

## **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH**

**Esti Nuriani**

*Email: estinurianish@gmail.com*

**Biro Hukum Sekda Provinsi Sulawesi Tengah**

### ***Abstract***

*This research intends to know the evaluation of the local regulation draft by the governor as the central government representative in the region and to know the obstacles faced in the implementation of the evaluation process of the local regulation draft. Through legal research method, with two approaches, which are legislation approach and concept approach. Sources of legal material derived from primary and secondary legal materials. The analysis used was qualitative analysis. The results of this research indicate that: firstly, the local regulation draft evaluated by the governor as the central government representative in the region is the local regulation draft proposed by the regency/city government which is previously discussed and agreed between the regency/city regional people's representative assembly and the regency/city head (regency officer/mayor), the evaluation is a form of local regulatory oversight that is conducted so as not to conflict with higher legislation and public interest and secondly, the constraints faced in the implementation of the evaluation process of local regulation draft such as: evaluation time, limited resources apparatus, budget evaluation.*

**Keywords:** *Evaluation; Draft; Local Regulation; Governor*

### ***Abstrak***

*Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses evaluasi rancangan peraturan daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan lembaga pengadilan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi pengaturan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur dan menunjuk perangkat daerah provinsi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak tepat. Oleh karena dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak memiliki perangkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil*

*pemerintah pusat di daerah adalah terkait dengan waktu evaluasi yang singkat, tidak tersedianya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan anggaran evaluasi.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi; Raperda; Gubernur sebagai Wakil Pemerintah*

## PENDAHULUAN

Implementasi sistem pemerintahan daerah, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme, yakni otonomi daerah.<sup>1</sup> Konsep otonomi daerah yang sejatinya amanat yang diberikan UUD NRI 1945, yang secara tegas termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Menurut Koesoemahatmadja bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).<sup>2</sup>

Kewenangan kepala daerah sepanjang sejarah selalu menggambarkan dua fungsi, yaitu alat pemerintahan pusat dan alat pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Kepala daerah adalah

pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati dan kepala daerah kota adalah walikota.<sup>4</sup> Sebagai kepala daerah provinsi, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang ada di daerah dan diberikan wewenang dalam undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada dibawahnya.

Berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah. Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa peraturan daerah yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat.

Banyaknya peraturan daerah bermasalah, membuat pemerintah telah membatalkan beberapa peraturan daerah

<sup>1</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 71

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>3</sup> Sirajuddin, dkk. *Op.,Cit.*, hal. 127.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

khususnya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam gelaran rapat koordinasi pembinaan produk hukum daerah menyikapi dicabutnya 3.143 peraturan daerah oleh Presiden Joko Widodo melalui kementerian dalam negeri. Rapat koordinasi itu diikuti perwakilan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Rapat tersebut digelar guna mengetahui proses pembatalan peraturan daerah dan sejauh mana antisipasi teknis dan langkah pemerintah daerah pasca pembatalan peraturan daerah.<sup>5</sup>

Undang-undangpemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi peraturan daerah baik ketika masih berbentuk rancangan peraturan daerah maupun sesudah disahkan. Undang-Undang tersebut juga mengatur model pengawasan berjenjang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat terhadap peraturan daerah dengan dilengkapi ketentuan sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Gubernur memiliki kewenangan mengawasi peraturan daerah kabupaten/ kota. Selanjutnya menteri dalam

negeri berwenang mengawasi peraturan daerah provinsi. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota, gubernur melakukan pembinaan dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi rancangan peraturan daerah oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses evaluasi rancangan peraturan daerah?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normative adalah perundang-undangan. Peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>5</sup> <https://sulteng.antaranews.com/berita/31854/pemprov-gelar-rapat-koordinasi-sikapi-pembatalan-perda>. Diakses tanggal 22-11-2017

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 35.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yang mempunyai otoritas, Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan lembaga pengadilan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (Preskriptif) dan lebih mengutamakan mutu/kualitas bukan kuantitas.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah**

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah (bupati/wali kota) setelah dibahas dan disepakati bersama DPRD.

Penyusunan peraturan daerah merupakan amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah berada pada urutan paling bawah setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Sebagaimana halnya diatur tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka demikian pula dengan pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur. Rancangan peraturan daerah

provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Namun demikian, tidak semua rancangan peraturan daerah provinsi harus disertai dengan naskah akademik. Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota mengenai:

- a. anggaran pendapat dan belanja daerah provinsi;
- b. pencabutan peraturan daerah provinsi; atau
- c. perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.<sup>7</sup>

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 1 angka 11).

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b.

sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan (Pasal 33 ayat (2). Materi yang diatur yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik (Pasal 33 ayat (3).

Berkenaan dengan Naskah Akademik dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah, Achmad Ruslan mengemukakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Naskah Akademik merupakan syarat yang bersifat fakultatif. Demikian pula dengan pembentukan perundang-undangan lainnya yang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Naskah Akademik juga merupakan syarat yang bersifat fakultatif. Berbeda halnya dengan pembentukan Undang-Undang, maka Naskah Akademik merupakan syarat yang bersifat imperatif.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Jazim Hamidi mengemukakan Naskah Akademik (NA) memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembentukan perda. yakni: “Urgensi NA adalah menjadi tolak ukur ilmiah yaitu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran

<sup>7</sup> Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

<sup>8</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hal.166

yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan perda. NA akan memberikan arah kepada pemangku perancangan (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapatkan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sementara, NA akan berfungsi sebagai acuan bagi perancang untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dengan bahasa perda yang jelas, tegas, tidak multi tafsir. Sehingga mewujudkan keberlakuan suatu perda secara holistik di masyarakat sehingga mewujudkan cita hukum Indonesia sebagai negara hukum dimana masyarakatnya hidup berdasarkan hukum sehingga mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.<sup>9</sup>

Selanjutnya, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah

provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

### **Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah**

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dituangkan dalam peraturan daerah tetap terawasi oleh pemerintahan atasannya (pusat/provinsi) dan tetap mencerminkan sebagai produk hukum daerah kabupaten/kota yang senantiasa sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, maka rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh bupati/wali kota, harus dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Evaluasi dimaksud selain sebagai keharusan, juga merupakan bentuk pembinaan sekaligus tindakan pengawasan yang bersifat preventif oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas pelbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang tertuang dalam peraturan daerah. Evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan bentuk kewenangan

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 179-180.

dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur.

Dalam membantu pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada gubernur, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, menunjuk Sekretaris Gubernur yang secara *ex officio* dijabat Sekretaris Daerah yang dibantu kelompok jabatan fungsional (Pasal 17). Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tersebut tidak menyebut dibantu oleh Perangkat Daerah Provinsi. Sebab perangkat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016). Dan kepala daerah merupakan kepala wilayah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan demikian, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sehubungan dengan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, secara yuridis formal adalah ‘tunggal’, dalam artian tidak memiliki perangkat (kelembagaan). Sebab gubernur dianggap sebagai salah satu perangkat pemerintah pusat (organ / aparat vertikal) di daerah. Berbeda halnya dengan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah provinsi

yang dibantu oleh segenap Perangkat Daerah berupa sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat ,dinas dan badan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Fauzan, yang menyatakan bahwa pelimpahan melalui dekosentrasi adalah pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparat vertikal) yang berada di bawah hirarkinya di daerah.<sup>10</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Soebechi yang mengutip pendapat Martin H. Hutabarat, dalam bukunya Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, bahwa selain desentralisasi, hubungan pusat dan daerah didasarkan pada asas dekonsentrasi di mana pusat menempatkan aparatnya di daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya, serta *delegasi*, yaitu beberapa fungsi delegasikan ke daerah meskipun tanggung jawab dan kewenangan secara keseluruhan tetap di pusat. Dalam dekosentrasi (*centralisatie met deconcentartie*) dilakukan pemancaran organ-organ di daerah<sup>11</sup>

Untuk memudahkan dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, gubernur ‘dapat’

---

<sup>10</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 3

<sup>11</sup> Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandung, Sinar Grafika, 2011, hal.43

membentuk 'Tim Evaluasi' yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berkedudukan tunggal, maka gubernur sesuai kewenangan yang ada padanya, memiliki kebebasan untuk memilih dan menetapkan serta mengangkat keanggotaan tim evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Sebab kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan pengkajian yang akan menghasilkan penilaian rasional dan faktual, maka seharusnya keanggotaan tim evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota terdiri dari para pakar/ahli/akademisi sesuai bidangnya masing-masing dan/atau instansi vertikal di daerah, misalnya Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam pembentukan Tim Evaluasi oleh Gubernur, tidak membatasi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melibatkan dan mengangkat Pejabat/ASN (Aparatur Sipil Negara) yang kompeten pada PD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai anggota tim evaluasi. Tetapi Pejabat/ASN yang diangkat dan menjadi anggota tim evaluasi tersebut tidak dalam kapasitas bertindak atau mewakili PD tempatnya bertugas. Hanya saja secara kebetulan adalah Pejabat/ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi pada PD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Sebagai bentuk pengawasan preventif, evaluasi atas rancangan peraturan daerah, secara yuridis normatif merupakan wujud perintah peraturan perundang-undangan (kewenangan atributif) yang diberikan kepada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Evaluasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pengkajian dan penilaian atas rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah kebijakan yang tidak sesuai, tidak sejalan, atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari suatu rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sedang pengkajian dan penilaian atas rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum,

terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 95 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ada 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yakni Raperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa.

Secara teknis, mekanisme evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, sedang mekanisme evaluasi Raperda tentang APBD berpedoman pada Permendagri No. 11 Tahun 2017, mekanisme evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Permendagri No. 105 Tahun 2016, mekanisme evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2016, mekanisme

evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berpedoman pada Permendagri No. 97 Tahun 2017, dan mekanisme evaluasi Raperda tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa berpedoman pada Permendagri No. 1 Tahun 2017.

Dari uraian di atas, maka kesepuluh rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut di atas, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota, “harus” mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurut hemat penulis, keharusan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, merupakan upaya pemerintah untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk peraturan daerah (dalam istilah Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *administrative control* atau *executive review*)<sup>13</sup>, sehingga senantiasa tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan peundang-undangan di Indonesia, serta mengedepankan kepentingan masyarakat (tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan).

Secara yuridis normatif pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 7

merupakan “kewajiban hukum” bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, jika kewajiban dimaksud diabaikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota tetap menetapkan rancangan peraturan daerahnya menjadi peraturan daerah, maka pemerintah kabupaten/kota tentu telah melanggar prosedur perundang-undangan dalam kerangka penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Akibatnya, peraturan daerah kabupaten/kota tersebut telah mengandung cacat prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tidak disampaikan untuk mendapatkan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah kabupaten/kota tersebut harus dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Namun demikian, kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137 PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*Pertama* : pemberian kewenangan kepada menteri dan gubernur membatalkan perda kabupaten/kota dinilai bertentangan dengan logika Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

*Kedua* : pemberian kewenangan ini juga menegaskan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang. *Ketiga* : penilaian kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang menjadi tolok ukur menilai perda merupakan kewenangan kekuasaan yudikatif. *Keempat* : pembatalan perda kabupaten/kota dengan keputusan gubernur juga dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengenal keputusan gubernur dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Keputusan gubernur sebagai *beschikking* dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila keputusan gubernur mengenai pembatalan perda digugat melalui PTUN dan dikabulkan maka perda akan berlaku kembali. Di sisi lain, ada hak untuk mengajukan *judicial review* perda tersebut ke MA. MK menilai hal ini bisa mengakibatkan adanya dualism putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Putusan menghapus kewenangan gubernur dan mendagri membatalkan perda kabupaten/kota ini tidak disetujui secara bulat oleh majelis hakim. 4 (empat) hakim konstitusi mengajukan *dissenting opinion*, yakni Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna,

<sup>14</sup> M. Nur Sholikin, *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA: Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017, hal. 2-3

Maria Farida, dan Manahan MP. Sitompul. Argumentasi yang diajukan dalam *dissenting opinion* tersebut antara lain :

*Pertama* : Indonesia menganut sistem satu kesatuan hukum antara pusat dan daerah. *Kedua* : kewenangan membentuk perda merupakan kewenangan atribusi. *Ketiga* : Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan mempunyai kewenangan mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung cacat. *Keempat* : Presiden berkepentingan memastikan penyelenggaraan pemerintahan di bawah tanggung jawabnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan. Sehingga pemberian kewenangan kepada menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan perda dinilai konstitusional. *Kelima* : materi muatan perda adalah materi yang substansikan urusan pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden. Sehingga dengan logika ini, apabila pembatalan perda oleh Presiden melalui menteri dan gubernur dianggap sebagai norma yang inkonstitusional maka sama artinya dengan mengatakan bahwa pemerintahan daerah bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang tanggung jawab terakhirnya ada di tangan Presiden. *Keenam* : pembatalan perda merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif

dan tidak dimaksudkan menggantikan kewenangan *judicial review*. Pihak yang merasa dirugikan masih dapat mengajukan *judicial review*".<sup>15</sup>

Dengan adanya putusan MK tersebut, maka seluruh ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota menjadi tidak mengikat secara hukum. Putusan MK tersebut berkonsekuensi pula terhadap tidak relevannya diterapkan teori *controle a-posteriori* dari Paulus Efendi Lotulung dalam hubungannya dengan pengawasan atau evaluasi (dalam rangka pembatalan) peraturan daerah kabupaten/kota. Namun demikian Putusan MK tersebut tidak membatasi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq. Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Sebab, putusan itu berpengaruh hilangnya "jalan pintas" Pemerintah ketika

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 2-3

melakukan deregulasi terhadap berbagai perda yang dinilai menghambat investasi di daerah. Seperti yang sudah dilakukan pada Juni 2016 lalu, ada 3.143 perda yang dibatalkan Pemerintah. Sholikin, Direktur PSHK, menilai Konsekuensi dari Putusan MK tersebut adalah Pemerintah harus mengefektifkan metode pengawasan preventif ketika akan menerbitkan perda. Dalam arti, Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan gubernur harus lebih mengefektifkan evaluasi rancangan perda. Metode ini telah dianjurkan oleh MK dalam pertimbangan hukum Putusannya. “Efektivitas pengawasan preventif juga diperlukan bagi rancangan perda yang mengatur APBD, retribusi, pajak dan tata ruang daerah yang potensial menghambat investasi di daerah,” kata dia. Menurutnya, kewenangan ini strategis untuk menekan terbitnya perda yang berpotensi menghambat investasi di daerah, terutama terkait dengan retribusi dan pajak. “Tantangan bagi Kemendagri perlu melakukan penataan ulang mekanisme pengawasan preventif ini dari sisi regulasi maupun kelembagaan. Di sisi lain, putusan MK ini juga berpengaruh bagi Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya Putusan MK itu, maka pembatalan perda kabupaten/kota hanya dapat dilakukan melalui *judicial review* di MA. Sebab, potensi perkara yang masuk untuk pengajuan *judicial review* terhadap perda kabupaten/kota akan jauh lebih besar.

Dengan potensi jumlah perkara *judicial review* atas perda semakin meningkat ini, kata Sholikin, MA perlu mengubah hukum acara *judicial review* agar lebih transparan dan akuntabel. “MA perlu juga mengkaji alternatif sistem penanganan perkara dengan melihat potensi semua jenis perkara yang masuk yang tidak sebanding dengan jumlah hakim agung yang ada”.<sup>16</sup>

### **Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Proses Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah**

#### *1. Waktu evaluasi*

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan waktu evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota hanya 15 (lima belas) hari (Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2016, Pasal 18 ayat (4) Permendagri No. 105 Tahun 2016, Pasal 25 Permendagri No. 11 Tahun 2017, Pasal 338 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan Pasal 18 Permendagri No. 97 Tahun 2017).

Meskipun secara tekstual jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut menjadi kewajiban bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, namun dalam keadaan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

tertentu jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan proses evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Apabila paling kurang 2 (dua) daerah kabupaten/kota dari 13 (tiga belas) daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan hanya 2 (dua) rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, yakni yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tentu jangka waktu 15 (lima belas) hari yang digunakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dipastikan tidaklah cukup. Terlebih lagi, dalam kerangka evaluasi, kedua rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut mewajibkan gubernur untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait. Belum lagi, sebagai pejabat negara yang relatif sangat sibuk, seringkali gubernur tidak berada di tempat.

Olehnya, menurut hemat penulis, perumusan jangka waktu evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah sebaiknya direvisi, dengan mempertimbangkan antara lain aspek geografis kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, volume rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang akan dievaluasi, beban tugas dan fungsi gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat, serta waktu koordinasi antar kementerian.

## 2. *Tidak tersedianya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat*

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersifat tunggal dan tidak memiliki perangkat. Tentu, hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh gubernur. Sebagai langkah antisipatif, gubernur menggunakan sebagian Pejabat/ASN pada SKPD/ PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilibatkan sebagai Tim Evaluasi. Tetapi Pejabat/ASN tersebut tidak dalam kapasitas bertindak dan/atau mewakili SKPD/PD. Selain itu Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah juga harus memiliki kompetensi keilmuan secara mumpuni.

## 3. *Anggaran evaluasi*

Kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang bersumber dari APBN merupakan amanat Pasal 91 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang berbunyi : Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.

Namun demikian, pada faktanya, pembiayaan untuk anggaran evaluasi

rancangan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Menurut hemat penulis, penggunaan APBD dalam kerangka evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota menjadi tidak relevan, sebab evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan salah tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan tugas dekosentrasi, yang sejatinya pembiayaannya bersumber dari APBN. Namun guna kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang menggunakan jasa Tim Evaluasi tidaklah berlebihan jika pembiayaannya diakomodir melalui APBD.

## KESIMPULAN

1. Evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi pengaturan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur dan menunjuk perangkat daerah provinsi (*in casu* sebagai tim evaluasi) untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak tepat. Oleh karena dengan kedudukan gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak memiliki perangkat.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah terkait dengan waktu evaluasi yang singkat, tidak tersedianya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan anggaran evaluasi.

## SARAN

1. Agar evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dapat berjalan efektif, maka perlu perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, terkait dengan substansi yang mengatur pembentukan Tim Evaluasi oleh Gubernur yang menunjuk SKPD/PD tertentu sebagai anggota Tim. Seharusnya Tim Evaluasi beranggotakan orang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd. Rais Asmar, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurisprudentie, Vol. 2 No. 2 Desember 2015
- Achmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bagir Manan, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- , 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum
- Bahder Johan Nasution, 2013. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana
- Helmy Boemiya, tanpa tahun. *Teori Kewenangan dan Sumber-sumber Kewenangan (Atribusi, Delegasi, dan Mandat)*, Makalah
- Imam Soebechi, 2011. *Judicial Review Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung, Sinar Grafika
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang: Alumni
- Jazim Hamidi, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, 2011, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Total Media
- Jimly Assihiddiqie, 2004. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI
- Jimly Asshiddiqie dan Safa'at, M. Ali 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Josef Riwu Kaho, 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 1 Juni 2011

- Lukman Santoso Az., 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Moh. Mahfud MD, 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- M. Nur Sholikin, 2017. *Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA: Jurnal Rechtsvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional
- Muhammad Fauzan, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press
- Ni'Matul Huda, 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ridwan HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- , 2014. *Hukum Administasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, 2016. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sirajuddin, dkk., 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Titik Triwulan, 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka
- Victor Jusuf Sedubun, *Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2015
- Yusnani Hasyimzoem, dkk., 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Inteligencia Media
- Muhammad Fauzan, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press
- Imam Soebechi, 2011. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandung : Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015, tanggal 5 April 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

### **Website**

[https://sulteng.antaranews.com/\(22-11-2017\)](https://sulteng.antaranews.com/(22-11-2017))

<https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, (07-02-2018)

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-evaluasi-apa-itu-evaluasi.html> (07-02-2018)

"<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40104/4/Chapter%20II.pdf>" (08-02-2018)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), (08-02-2018)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah), (09-02-2018)

[www.hukumonline.com/23-04-2018/catatan-berita-pembatalan-perda-bermasalah](http://www.hukumonline.com/23-04-2018/catatan-berita-pembatalan-perda-bermasalah)

[www.organ\\_negara.com/31-05-2018](http://www.organ_negara.com/31-05-2018)